

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dan uraikan diatas mengenai penegakan hukum dalam menanggulangi pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) (Studi kasus di wilayah Polda Sumatera Barat), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pidana dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) di Polda Sumbar saat ini dilakukan dengan cara penanganan kasus secara menyeluruh di seluruh wilayah Sumatera Barat yang dimulai pada tahun 2023. Penanganan kasus ini baru dilakukan pada awal tahun 2023, yang mana pada tahun tersebut Polda Sumbar beserta jajarannya menemukan banyak kasus TPPO yang terjadi di beberapa wilayah di Sumatera Barat, yang dimana terdapat sebanyak 24 kasus TPPO. Dalam penyidikannya, cara yang dilakukan oleh penyidik Polda Sumbar untuk mengetahui adanya kasus ataupun dugaan TPPO dilakukan dengan beberapa cara, yaitu terdiri dari proses penyelidikan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari para informan yang ada di lapangan. Menurut penyidik Polda Sumbar dalam hal keefektivitasan penegakan hukum dalam memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui undang-undang TPPO, sejauh ini sudah dapat dikatakan cukup efektif, karena pada undang-undang dan aturan-aturan hukum yang berlaku belum ditemukan adanya celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku TPPO dengan undang-undang yang sudah ada dan sanksi pidana yang dijatuhkan juga sudah cukup berat yaitu maksimal 15 tahun penjara. Namun, dikarenakan sudah terlalu banyak undang-undang yang

berlaku, membuat ada banyak aturan lain yang bersangkutan jadi tidak efektif, karena itulah jika tidak terdapat aturan yang tidak cocok di undang-undang TPPO maka dapat digunakan aturan pada undang-undang lain seperti KUHP.

2. Kendala yang dihadapi oleh penyidik Polda Sumbar dalam menangani kasus perdagangan orang di wilayah Sumatera Barat yaitu, *Pertama*, Kurangnya kesadaran dan pengetahuan dari masyarakat itu sendiri tentang apa itu TPPO. *Kedua*, Kurangnya koordinasi antar lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, BP2MI. *Ketiga*, Sumber daya yang terbatas. *Keempat*, Culture masyarakat yang “tidak merasa sebagai korban”. Kendala yang paling sulit dialami oleh penyidik Polda Sumatera Barat dalam menanggulangi kasus TPPO selain karna culture masyarakat, kurangnya koordinasi antar lembaga, yaitu kurangnya personil yang menangani kasus TPPO ini, di Polda Sumbar sendiri hanya terdapat 7 orang personil yang menangani kasus TPPO untuk seluruh wilayah Sumatera Barat. Keterbatasan tersebut menyebabkan pihak penyidik Polda Sumbar tidak bisa melaksanakan tugasnya secara maksimal untuk melakukan penyelidikan TPPO.
3. Upaya yang dilakukan oleh penyidik Polda Sumbar dalam menangani kasus perdagangan orang di wilayah Sumatera Barat adalah kebalikan dari hambatan dan kendala, yaitu Apabila kurangnya pengetahuan maka akan dilakukan penyuluhan terkait dengan TPPO kepada masyarakat; Dilakukannya koordinasi antar lembaga yang menangani kasus TPPO; Meningkatkan sumber daya khususnya terhadap TPPO, yaitu dengan cara memberikan pelatihan kepada anggota baru, khususnya pada tindak pidana perdagangan orang. Dalam halnya penanganan untuk sanksi korban dan pelaku, untuk korban tidak ada sanksinya, karena mereka adalah orang-orang yang dirugikan oleh pelaku dan untuk pelakunya sendiri, sanksi yang diberikan adalah berupa sanksi pidana, penjatuhan

sanksi pidana, hukuman, atau sanksi yang dijatuhkan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO). Dalam hal perlindungan saksi dan korban, apabila ada saksi dan/atau korban yang merasa terancam, maka mereka berhak untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK. Perlindungan tersebut dapat dikoordinasikan lebih lanjut kepada ekspansi LPSK.

## B. Saran

Sesuai dengan hasil penelitian, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut, yaitu:

1. Diharapkan kepada pihak Polda Sumatera Barat yang menangani TPPO agar dapat melakukan upaya penegakan hukum lain selain penanganan kasus TPPO di wilayah Sumatera Barat, agar penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di wilayah Sumatera Barat dapat lebih baik lagi kedepannya. Serta dapat meninjau lebih jauh lagi terkait dengan, apa sajakah yang masih menjadi kekurangan dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang ini di wilayah Sumatera Barat. Dan berdasarkan pada hasil wawancara peneliti sebelumnya dengan penyidik TPPO di Ditreskrimum Polda Sumatera Barat, terkait dengan metode penyidikan kasus TPPO yang masih menggunakan aturan Perpol Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dikarenakan Perpol tersebut sudah tidak lagi berlaku, maka diharapkan agar penyidik Polda Sumbar dapat mengganti dan menyesuaikan kembali metode penyidikan TPPO dengan aturan baru yang berlaku saat ini. Serta dapat memberikan perhatian lebih khusus kepada tindak pidana perdagangan anak yang hingga saat ini masih dalam tahap penyelidikan.

2. Diharapkan kepada penyidik Polda Sumatera Barat agar dapat meninjau lebih luas lagi terkait dengan kendala-kendala yang dialami dalam penanganan kasus TPPO ini, tidak hanya kendala yang dialami oleh Polda Sumatera Barat saja tetapi juga kendala yang dialami oleh Polres dan Polresta lainnya di Sumatera Barat, sehingga dapat disesuaikan pula upaya apa saja yang perlu dilakukan dalam menanganinya. Serta diharapkan agar Polda Sumatera Barat dapat sesegera mungkin menambah jumlah personil khusus yang menangani masalah TPPO ini, dan juga memperkuat koordinasi antar lembaga penegak hukum lainnya yang juga menangani kasus TPPO di wilayah Sumatera Barat, sehingga penanganan TPPO pun dapat menjadi lebih efektif dan efisien.
3. Diharapkan agar penyidik Polda Sumatera Barat dapat melakukan upaya-upaya lebih selain daripada kebalikan dari kendala atau hambatan yang dialami. Ada baiknya apabila penyidik Polda Sumatera Barat dapat memperbanyak macam-macam upaya penanganan TPPO ini agar dapat berjalan lebih efektif lagi kedepannya. Tidak hanya upaya yang berasal dari kendala dan hambatan, tetapi juga upaya penanganan lain yang dapat berpeluang besar dalam penanganan kasus-kasus TPPO yang ada di wilayah Sumatera Barat.

